



PUTUSAN

Nomor : 266 /PID.SUS/2023/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN |
| 2. Tempat Lahir | : Padang |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 54 Tahun / 03 Juni 1968 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Bahagia Desa Bundar
Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pensiunan |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang ditanda tangani oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada tanggal 26 Juni 2023 No. 399/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juli 2023 No. 466/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 26 Juli 2023 s/d tanggal 23 September 2023 .

Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan tingkat banding

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 6 April 2023 Nomor.Reg.Perkara : NOMOR : REG. PERKARA PDM-41/L.1.15/Enz.2/03/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bahagia Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf (*penuntutan terpisah*) yang mengatakan "*pak udah masuk sabunya?*" kemudian Terdakwa menjawab "*belum ada, nanti kalau ada saya kabari*" selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam langsung menghubungi Sdr. Hamdan Alias Godek (DPO) dan menanyakan tentang ketersediaan narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Hamdan menjawab akan memberi tahu Terdakwa apabila narkoba jenis sabu telah tersedia, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. Hamdan Alias Godek yang mengatakan akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meminta agar Sdr. Hamdan Alias Godek mengantar narkoba tersebut langsung kerumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Sdr. Hamdan Alias Godek datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) paket dengan sebutan 2 (dua) ji kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan mengatakan "*berapa harganya ini?*" kemudian Sdr. Hamdan Alias Godek memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan "*uangnya nanti ya biar dijualkan dulu sama kawanku*", kemudian Sdr. Hamdan Alias Godek kembali menjawab "*ok*", lalu Sdr. Hamdan Alias Godek langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf (*penuntutan terpisah*) dan mengatakan "*barang sudah ada, kerumahlah jemput*" lalu Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf menjawab "*ok*", selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf tiba dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf dan mengatakan harga narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf mengatakan “aku bawa dulu nanti setelah laku aku bayarkan”
lalu Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf langsung pergi dari
rumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah kedai Kopi Simpang Bogor Kota Kuala Simpang Terdakwa menghubungi Sdr. Hamdan Alias Godek dan mengatakan *"dek abang beli sabu lah seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)"* lalu Sdr. Hamdan Alias Godek mengatakan akan segera mengantar narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. Hamdan yang meminta agar Terdakwa untuk menemui Sdr. Hamdan Alias Godek di belakang sebuah Toko Elektronik yang bertempat di Dusun Ar-Rahim Desa Kota Lintang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, lalu atas permintaan tersebut dengan berjalan kaki Terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Hamdan Alias Godek, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat Sdr. Hamdan sedang membuat alat hisap narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Hamdan Alias Godek, kemudian Sdr. Hamdan mengatakan *"udah bang bayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) aja kita pakai sama"* lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hamdan Alias Godek, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamdan Alias Godek langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Hamdan Alias Godek dihampiri oleh Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja selaku petugas Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang, kemudian melihat petugas Kepolisian datang Sdr. Hamdan Alias Godek langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri, selanjutnya Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, lalu Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang berjatuh di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Mashur Siregar dengan hasil: 12 (dua belas) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya di duga berisikan narkoba jenis sabu adalah berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:239/ NNF/ 2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti A berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram dan B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:241/ NNF/ 2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram milik tersangka **An. ABU BAKAR ALIAS BATEK BIN M. YUSUF** yang dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Ar-Rahim Desa Kota Lintang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf (*penuntutan terpisah*) yang mengatakan "*pak udah masuk sabunya?*" kemudian Terdakwa menjawab "*belum ada, nanti kalau ada saya kabari*" selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam langsung menghubungi Sdr. Hamdan Alias Godek (DPO) dan menanyakan tentang ketersediaan narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Hamdan menjawab akan memberi tahu Terdakwa apabila narkotika jenis sabu telah tersedia, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. Hamdan Alias Godek yang mengatakan akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meminta agar Sdr. Hamdan Alias Godek mengantar narkotika tersebut langsung kerumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Sdr. Hamdan Alias Godek datang kerumah Terdakwa dan langsung memberikan 2 (dua) paket dengan sebutan 2 (dua) ji kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dan mengatakan "*berapa harganya ini?*" kemudian Sdr. Hamdan Alias Godek memberitahukan kepada Terdakwa bahwa harga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan "*uangnya nanti ya biar dijualkan dulu sama kawanku*", kemudian Sdr. Hamdan Alias Godek kembali menjawab "*ok*", lalu Sdr. Hamdan Alias Godek langsung pergi dari rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf (*penuntutan terpisah*) dan mengatakan "*barang sudah ada, kerumahlah jemput*" lalu Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf menjawab "*ok*", selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf tiba dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf dan mengatakan harga narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf mengatakan “aku bawa dulu nanti setelah laku aku bayarkan”
lalu Saksi Abu Bakar Alias Batek Bin M. Yusuf langsung pergi dari
rumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah kedai Kopi Simpang Bogor Kota Kuala Simpang Terdakwa menghubungi Sdr. Hamdan Alias Godek dan mengatakan "*dek abang beli sabu lah seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)*" lalu Sdr. Hamdan Alias Godek mengatakan akan segera mengantar narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. Hamdan yang meminta agar Terdakwa untuk menemui Sdr. Hamdan Alias Godek di belakang sebuah Toko Elektronik yang bertempat di Dusun Ar-Rahim Desa Kota Lintang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, lalu atas permintaan tersebut dengan berjalan kaki Terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Hamdan Alias Godek, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat Sdr. Hamdan sedang membuat alat hisap narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Sdr. Hamdan Alias Godek, kemudian Sdr. Hamdan mengatakan "*udah bang bayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) aja kita pakai sama*" lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) kepada Sdr. Hamdan Alias Godek, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamdan Alias Godek langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Hamdan Alias Godek dihampiri oleh Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja selaku petugas Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang, kemudian melihat petugas Kepolisian datang Sdr. Hamdan Alias Godek langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri, selanjutnya Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, lalu Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang berjatuhan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Mashur Siregar dengan hasil: 12 (dua belas) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya di duga berisikan narkoba jenis sabu adalah berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:239/ NNF/ 2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti A berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram dan B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:241/ NNF/ 2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram milik tersangka **An. ABU BAKAR ALIAS BATEK BIN M. YUSUF** yang dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Ar-Rahim Desa Kota Lintang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah kedai Kopi Simpang Bogor Kota Kuala Simpang Terdakwa menghubungi Sdr. Hamdan Alias Godek dan mengatakan *"dek abang beli sabu lah seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)"* lalu Sdr. Hamdan Alias Godek mengatakan akan segera mengantar narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menerima panggilan telepon dari Sdr. Hamdan yang meminta agar Terdakwa untuk menemui Sdr. Hamdan Alias Godek di belakang sebuah Toko Elektronik yang bertempat di Dusun Ar-Rahim Desa Kota Lintang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang, lalu atas permintaan tersebut dengan berjalan kaki Terdakwa langsung pergi menuju lokasi yang ditentukan oleh Sdr. Hamdan Alias Godek, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melihat Sdr. Hamdan sedang membuat alat hisap narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Hamdan Alias Godek, kemudian Sdr. Hamdan mengatakan *"udah bang bayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) aja kita pakai sama"* lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hamdan Alias Godek, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamdan Alias Godek langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Hamdan Alias Godek dihampiri oleh Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja selaku petugas Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang, kemudian melihat petugas Kepolisian datang Sdr. Hamdan Alias Godek langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak sempat melarikan diri, selanjutnya Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, lalu Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang berjatuhan di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi Afriandi S, Saksi Harri Hidayat dan Saksi Said Julian Alja langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang ditandatangani oleh petugas penimbang FANI IRWIYALITA dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Mashur Siregar dengan hasil: 12 (dua belas) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya di duga berisikan narkoba jenis sabu adalah berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:239/ NNF/ 2023 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti A berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,4 (empat koma empat) gram dan B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 7 Juni 2023 Nomor.Reg.Perkara : PDM-41/L.1.15/Enz.2/03/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan No Kontak 082370221361

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 73 /Pid.Sus/2023/PN.Ksp, tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan No Kontak 082370221361

Dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 17 Juli 2023. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang serta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta Pid/2023/PN Ksph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 73 /Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding Terdakwa tertanggal 6 Juli 2023, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding , tanggal 6 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa , yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, semua itu dilakukan Terdakwa guna untuk menutupi kebutuhan ekonomi, Terdakwa sudah tua dan kondisi sering sakit-sakitan, selanjutnya memohon agar terhadap dirinya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 73 /Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan alternatif pertama .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa sebagaimana yang disebutkan pada amar putusan dibawah ini ,dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu kepada Abu Bakar dimana pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 bertempat di Dusun Bahagia Desa Bundar Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang Terdakwa pada awalnya memperoleh shabu dari Hamdan alias Godek seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar selanjutnya shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Abu Bakar seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dijanjikan setelah Abu Bakar berhasil menjual shabu tersebut .

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat hal tersebut semuanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama secara baik dan benar selanjutnya menyatakan mengenyampingkan memori banding tersebut.

Menimbang, bahwa begitu juga lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan hal tersebut telah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 73 /Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023 perlu diperbaiki sekedar penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti untuk selengkapannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 73 /Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAYUTI ALIAS PAK SAY BIN H. NAZARUDDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip merah;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan No Kontak 082370221361
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 oleh kami Masrul, S.H., M.H selaku Ketua Majelis, Pandu Budiono, S.H., M.H dan Irwan Effendi, S.H., M.Hum selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 266/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Juli 2023 Nomor. 266/Pid.Sus/2023/PT BNA yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. PANDU BUDIONO , S.H., M.H.,
d.t.o
2. IRWAN EFFENDI , S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS,

d.t.o

MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NUR AFIFAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)